



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR NOMOR 421.201/6284 DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) ANGSA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Teratai Agung Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Angsa Denpasar**, Nomor : 020/I/MEI/2009 tertanggal 6 Mei 2009, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Denpasar Utara Nomor 421.201/144/Pendas/2009 tertanggal 22 Juni 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Teratai Agung Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11/2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CI/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : TERATAI AGUNG DENPASAR
Alamat : Jl. Bedahulu VI Nomor 2 Denpasar Utara
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. ANGSA DENPASAR
Alamat : Jl. Bedahulu VI Nomor 2 Denpasar Utara
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,



Drs. Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130795858